

### III METODE PENELITIAN

Metode adalah jalan yang menyatukan secara logis segala upaya untuk sampai pada penemuan pengetahuan dan pemahamannya tentang sesuatu yang dituju atau di arah secara tepat.<sup>56</sup> Penelitian merupakan sebuah upaya pencarian dalam menemukan atau menjawab suatu masalah sedangkan pengertian penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>57</sup>

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mempelajari teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan, norma hukum yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

#### B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat di mana diketemukannya data-data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua bentuk antara lain:

1. Data Lapangan, adalah data lapangan data yang diperoleh langsung dari objeknya, yang berasal dari studi lapangan dan wawancara
2. Data kepustakaan, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan yang berasal dari studi kepustakaan yang terdiri dari:
  - a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:
    - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 127

---

<sup>56</sup> M. Syamsuddin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Penerbit UII, Yogyakarta, 2007, hlm. 12.

<sup>57</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.4.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 320
  - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58
  - 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4298
  - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5772
  - 7) Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN.Met
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, karya tulis ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait
  - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi dan sebagainya

### **C. Penentuan Narasumber**

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi dalam penelitian ini mencakup hakim dan akademisi. Untuk menentukan populasi dan sampel digunakan metode *purposive sampling* atau tidak acak untuk memilih sampel yang dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang diteliti atau dibahas, maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Metro.

## D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Pengumpulan Data

- a. Data sekunder, dikumpulkan dengan cara menelaah dan menganalisis buku-buku, dokumen, perundang-undangan, internet dan sumber-sumber lainnya baik lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan penelitian
- b. Data primer, diperoleh secara langsung dari objeknya yang berasal dari studi lapangan dan wawancara kepada responden yang diperoleh melalui suatu proses interaksi dan komunikasi yang terarah (*directive interview*)

### 2. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan data penelitian sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca (*readable*) dan dapat diinterpretasikan.<sup>58</sup> Setelah data primer dan data sekunder terkumpul kemudian data diolah yang dilakukan analisis data pengolahan data tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin agar data dapat dipertanggungjawabkan
- b. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis

## E. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan data.<sup>59</sup> Data yang diperoleh dalam penelitian ini data yang bersifat kualitatif analisis data dilakukan dalam bentuk kualitatif yang diolah ke dalam bentuk kalimat atau deskriptif untuk menyajikan data yang sistematis sehingga dapat dipahami. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deskriptif induktif yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>58</sup> M. Syamsuddin. *Op.Cit*, hlm. 120.

<sup>59</sup> J. Lexi Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 64.